



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggaring yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RUSTANG Bin RATING
Tempat lahir : Pasippo Bone
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 29 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasippo Rt.004 Rw.002 Desa Pasippo Kecamatan Palaka Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut
- II. Nama lengkap : HERMAN Bin DAENG RALA
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 12 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Talamangape Rt.002 Rw.002 Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Par Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaring tertanggal 9 Juni 2022 Nomor : 228/Pen.Pid.B/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Juni 2022 Nomor : 228/Pen.Pid.B/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaring yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING dan Terdakwa II. HERMAN Bin DAENG RALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama danberlanjuutsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING dan Terdakwa II. HERMAN Bin DAENG RALAoleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama selama 08 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal klotok tanpa nama;
 - 6 (enam) buah jerigen kapasitas 40 liter;
 - 1 (satu) buah tendon kapasitas 1000 liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin alkon/ mesin pompa;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna ungu;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an. TAUFIK INDAYANTO dkk;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warnabiru
- 1 (satu) buah HP Xiaomiiwarnaungu

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMIAIR

Bahwa Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING bersama dengan Terdakwa II HERMAN Bin DAENG RALA dan JUSTANG (DPO) , pada bulan Februari 2022 antara tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wita atau pada waktu-waktu lain tahun 2022 bertempat di Jalan Perairan Peciko Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaanya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah , yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I RUSTANG bin RATING selaku Nahkoda dan Terdakwa II HERMAN Bin DAENG RALA selaku Juru Mudi(sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari) menerima pembayaran sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban yaitu Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.jo pasal 65 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING bersama dengan Terdakwa II HERMAN Bin DAENG RALA dan JUSTANG (DPO) , pada bulan Februari 2022 antara tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wita atau pada waktu-waktu lain tahun 2022 bertempat di Jalan Perairan Peciko Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I RUSTANG bin RATING selaku Nahkoda dan Terdakwa II HERMAN Bin DAENG RALA selaku Juru Mudi(sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari) menerima pembayaran sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban yaitu Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dapit Manuara Situmorang anak dari Hotbin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa PT. Pertamina Hulu Mahakam melaporkan kepada Ditpolairud Polda Kaltim hilangnya BBM solar BBM solar dan kabel serta besi di platform A dan G perairan Peciko Kab. Kukar, dari hasil informasi yang didapat bahwa ada kapal crew boat yang melakukan penjualan BBM solar kepada pembeli solar di wilayah Kuala Samboja yang kemudian dikembangkan informasi tersebut dan diketahui bahwa salah satu kapal crewboat yang melakukan penjualan BBM Solar adalah crew boat KCT 1906 dengan nahkoda atas nama Rustang Bin Rating, KKM atas nama Justang, dan Juru Mudi atas nama Herman Bin Daeng Rala;
 - Bahwa awak kapal crew boat KCT 1906 dengan nahkoda atas nama Rustang Bin Rating, KKM atas nama Justang, dan Juru Mudi atas nama Herman Bin Daeng Rala pernah melakukan penjualan BBM Solar yang berasal dari BBM untuk operasional crew Boat KCT 1906 sebanyak 4 kali yang merupakan milik PT PHM dan BBM Solar tersebut dijual kepada sdr. H. Kama Bin H.Made tanp seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.PHM;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter;
 - Pada tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter;
 - Pada tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter;
- dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I Rustang bin RATING selaku Nahkoda dan Terdakwa II Herman Bin DAENG RALA selaku Juru Mudi(sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari) menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Machmud Pratama Bin Batarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa PT. Pertamina Hulu Mahakam melaporkan kepada Ditpolairud Polda Kaltim hilangnya BBM solar BBM solar dan kabel serta besi di platform A dan G perairan Peciko Kab. Kukar, dari hasil informasi yang didapat bahwa ada kapal crew boat yang melakukan penjualan BBM solar kepada pembeli solar diwilayah Kuala Samboja yang kemudian dikembangkan informasi tersebut dan diketahui bahwa salah satu kapal crewboat yang melakukan penjualan BBM Solar adalah crew boat KCT 1906 dengan nahkoda atas nama Rustang Bin Rating, KKM atas nama Justang, dan Juru Mudi atas nama Herman Bin Daeng Rala;
 - Bahwa awak kapal crew boat KCT 1906 dengan nahkoda atas nama Rustang Bin Rating, KKM atas nama Justang, dan Juru Mudi atas nama Herman Bin Daeng Rala pernah melakukan penjualan BBM Solar yang berasal dari BBM untuk operasional crew Boat KCT 1906 sebanyak 4 kali yang merupakan milik PT PHM dan BBM Solar tersebut dijual kepada sdr. H. Kama Bin H.Made tanp seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.PHM;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter;
 - Pada tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter;
 - Pada tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter;
- dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I Rustang bin RATING selaku Nahkoda dan Terdakwa II Herman Bin DAENG RALA selaku Juru Mudi(sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari) menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rudianto Bin Miswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Ceria Utama Abadi yang ditempatkan di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam sebagai security menjaga aset PT. Mahakam Hulu;
 - Bahwa Terdakwa Rustang selaku Nahkoda kapal crew boat KCT 1906 sedangkan Terdakwa Herman dan Justang sebagai ABK;
 - Bahwa kapal crew boat KCT 1906 milik PT. Ekalya Purnamasari disewa oleh PT. Mahakam Hulu yang semua kebutuhan kapal termasuk BBM solar ditanggung oleh PT. Mahakam Hulu sedangkan PT. Ekalya Purnamasari selaku pemilik kapal hanya menanggung gaji awak kapal sesuai kontraknya;
 - Bahwa benar Terdakwa Rutang Bin RATING bersama dengan Terdakwa Heman dan Justang telah menjual BBM solar yang berada ditangki Kapal crew boat KCT 1906 kepada kapal kelotok diperairan peciko Kab. Kukar Provinsi Kaltim tanpa izin;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter;
- Pada tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter;

dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I Rustang bin RATING selaku Nahkoda dan Terdakwa II Herman Bin DAENG RALA selaku Juru Mudi(sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari) menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Hamrih Als Amri Bin Kaddase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi disuruh H. Kama mengangkut BBM jenis solar pembelian dari kapal-kapal yang berada diperairan Senipah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa BBM jenis solar dipindah dari tangki kapal Crew Boat KCT 1906 ke kapal kelotok menggunakan selang pompa dan alkon ketandon kapal klotok;
 - Bahwa saksi membeli BBM solar di Kapal Crew Boat KCT 1906 dengan nahkoda kapal yaitu Terdakwa Rustang dan Terdakwa Herman dan Justang.
 - Bahwa H. Kama menyerahkan uang kepada saksi lalu saksi bayarkan kepada Terdakwa Rustang dan Terdakwa II Herman dan Justang;
 - Bahwa pembelian BBM solar Pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter Pada tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter Pada tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. RUSTANG Bin RATING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda dikawal Crew Boat KCT 1906;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.Kama yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa selaku Nahkoda dan Terdakwa Herman selaku Juru Mudi sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. HERMAN Bin DAENG RALA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda ABK Kapal Crew Boat KCT 1906;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.KAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa Rustang selaku Nahkoda dan Terdakwa selaku Juru Mudi sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban yaitu Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal klotok tanpa nama;
- 6 (enam) buah jerigen kapasitas 40 liter;
- 1 (satu) buah tendon kapasitas 1000 liter;
- 1 (satu) buah mesin alkon/ mesin pompa;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi dan saksi yang dibacakan dengan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan perbuatan menjual BBM jenis solar serta yang menjadi korban adalah kapal TB Forisa 810;
- Bahwa Terdakwa Rustang bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda dikapal Crew Boat KCT 1906;
- Bahwa Terdakwa Herman bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda ABK Kapal Crew Boat KCT 190;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan



kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.Kama yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa selaku Nahkoda dan Terdakwa II Herman selaku Juru Mudi sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I. adalah bernama RUSTANG Bin RATING dan Terdakwa II. adalah bernama HERMAN Bin DAENG RALA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan keterangan para saksi dan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM jenis solar serta yang menjadi korban adalah Pertamina Hulu Mahakam dan kejadian tersebut terjadi pada hari Februari 2022 antara tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Perairan Peciko Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa di saat melakukan perbuatan tersebut diawali Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar milik Pertamina Hulu Mahakam sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 04 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 240 liter, tanggal tanggal 09 Februari 2022 dengan kapasitas jerigen 360 liter, tanggal 15 Februari 2022 dengan kapasitas 440 liter dan tanggal 20 Februari 2022 dengan kapasitas 480 liter sehingga total BBM yang dijual Para Terdakwa sebanyak 1520 liter dengan cara tanki BBM solar KCT 1906 dipompa dengan mesin alkon milik saksi H.Kama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh kapal kelotok tanpa nama, setelah selesai selanjutnya Terdakwa selaku Nahkoda dan Terdakwa II Herman selaku Juru Mudi sebagaimana daftar Awak kapal yang dikeluarkan oleh PT Pelnas Ekalya Purnamasari menerima pembayaran sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan keterangan para saksi dan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM jenis solar serta yang menjadi korban adalah Pertamina Hulu Mahakam dan kejadian tersebut terjadi pada hari Februari 2022 antara tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Perairan Peciko Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustang bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda dikapal Crew Boat KCT 1906;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman bekerja di Pertamina Hulu Mahakam ditugaskan sebagai nahkoda ABK Kapal Crew Boat KCT 190;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan keterangan para saksi dan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM jenis solar serta yang menjadi korban adalah Pertamina Hulu Mahakam dan kejadian tersebut terjadi pada hari Februari 2022 antara tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Perairan Peciko Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM jenis solar serta yang menjadi korban adalah Pertamina Hulu Mahakam dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal klotok tanpa nama;
- 6 (enam) buah jerigen kapasitas 40 liter;
- 1 (satu) buah tendon kapasitas 1000 liter;
- 1 (satu) buah mesin alkon/ mesin pompa;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna ungu;

karena barang bukti tersebut merupakan masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan atas nama Terdakwa Taufik Indayanto Dan Kawan-kawan, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara atas nama kua Taufik Indayanto Dan Kawan-kawan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna ungu;

karena barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain terutama PT Pertamina Mahakam Ulu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING dan Terdakwa II. HERMAN Bin DAENG RALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUSTANG Bin RATING dan Terdakwa II. HERMAN Bin DAENG RALA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal klotok tanpa nama;
 - 6 (enam) buah jerigen kapasitas 40 liter;
 - 1 (satu) buah tendon kapasitas 1000 liter;
 - 1 (satu) buah mesin alkon/ mesin pompa;
 - 1 (satu) HP merk Oppo warna ungu;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an. TAUFIK INDAYANTO dkk;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 oleh kami ARYA RAGATNATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.